

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 7, 2024, Halaman 225-229
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12546386>

Kepemimpinan Perempuan Perspektif Hukum Islam

Ulfah Yunita Wulandari¹, Misbahuddin², Muhammad Shuhufi³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia;

Email: 80100222134@uin-alauddin.ac.id¹, misbahuddin08121970@gmail.com², muhhammad.suhufi@uin-alauddin.ac.id³

Abstract

*In the period before the arrival of Islam, it was known that women suffered greatly and lived in poverty, but after the introduction of Islam, it was able to change the discriminatory situation that occurred before and enable women to have a decent life equivalent to prosperity. male position. In this article we present an example of female leadership in Islamic law. This article aims to provide an understanding of the views that allow women to become leaders in a country with the same position as men. Using normative research methods or bibliographic legal research is used as a research method. The normative approach is used to study and analyze library materials or search for information identified with research materials as legally required materials related to the research materials being conducted. So it can be concluded that women's leadership in Islamic law is something that is urgent to discuss, even always a debate that never ends. This is because leadership is a reciprocal agreement between the leader and the people whose duties are quite complex, as servants of the people who must be able to realize a sense of justice, create a sense of security, maintain disintegration until the ability to obtain the *Baldatun Thaiyibatun Warabbun Ghafur* State.*

Keywords: Leadership, Women

Abstrak

Pada masa sebelum masuknya Islam, diketahui bahwa perempuan sangat menderita dan hidup tidak berkecukupan, namun setelah masuknya agama Islam, mampu mengubah situasi diskriminatif yang terjadi sebelumnya dan membuat perempuan mempunyai kehidupan yang layak setara dengan kesejahteraan. posisi laki-laki. Pada artikel ini kami sajikan salah satu contoh kepemimpinan perempuan dalam hukum Islam. Adapun artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pandangan-pandangan yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin di suatu negara dengan kedudukan yang sama dengan laki-laki. Menggunakan metode penelitian normatif atau penelitian hukum bibliografi digunakan sebagai metode penelitian. Pendekatan normatif digunakan untuk mempelajari dan menganalisis bahan pustaka atau mencari informasi yang diidentifikasi dengan bahan penelitian sebagai bahan yang diperlukan secara hukum berkaitan dengan bahan penelitian yang dilakukan. Sehingga dapat disimpulkan kepemimpinan perempuan dalam hukum Islam merupakan sesuatu yang urgen dibicarakan, bahkan selalu menjadi perdebatan yang tak kunjung sima. Hal ini disebabkan karena kepemimpinan merupakan akad timbal balik antara pimpinan dan rakyat yang tugasnya cukup kompleks, sebagai pelayan ummat yang harus mampu mewujudkan rasa keadilan, menciptakan rasa aman, menjaga disintegrasi sampai pada kemampuan mendapatkan Negara *Baldatun Thaiyibatun Warabbun Ghafur*.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Perempuan

Article Info

Received date: 10 June 2024

Revised date: 18 June 2024

Accepted date: 23 June 2024

PENDAHULUAN

Perempuan dalam pandangan Islam adalah makhluk yang memiliki potensi sama seperti apa yang dimiliki oleh laki-laki. Keberadaannya pun dipandang sebagai mitra sejajar dengan laki-laki secara harmonis. Tak terdapat perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, baik secara individu (hamba Allah), anggota keluarga, maupun sebagai anggota masyarakat, begitu pula dalam hak dan kewajiban. Kalaupun terdapat perbedaan, itu hanya akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan Allah swt, kepada masing-masing jenis kelamin yang berbeda, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain.

Dalam mendiskusikan tentang perempuan dalam Islam merupakan suatu keberanian untuk memasuki suatu wilayah yang penuh dengan bahaya generalisasi yang berlebihan, penyederhanaan yang berlebihan, dan pembatasan-pembatasan yang hampir tak terelakkan dari bias Barat. Persoalan pertama hanyalah merupakan salah satu di antara persoalan-persoalan yang belum terpecahkan. Kebanyakan yang terdapat dari faktor-faktor tersebut dihubungkan secara langsung pada agama Islam itu sendiri, seperti kenyataan hukum sekarang dan yang lampau, peran-peran yang diperbolehkan dan

dijalankan sebagai hasil dari gambaran-gambaran orang Islam atas perempuan serta upacara keagamaan dan praktik-praktik Islami dan semi-Islami yang beragam, dimana perempuan-perempuan Muslim secara tradisional telah berpartisipasi.¹

Persoalan ini menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam rangka untuk memahami tentang pemikiran dalam islam terhadap kepemimpinan perempuan dan bagaimana pandangan mengenai persoalan kepemimpinan perempuan dalam suatu negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepemimpinan Perempuan

Peran perempuan dalam politik, masih menjadi pembahasan yang cukup sentral di dalam khazanah pemikiran Islam. Kepemimpinan perempuan hingga saat ini masih menuai perdebatan panjang, seperti halnya terdapat pandangan bahwa, perempuan tidak bisa menjadi pemimpin layaknya seorang laki-laki, karena yang berhak menjadi imam ialah laki-laki.

Dalam kehidupan bermasyarakat yang dilabelkan pada kaum perempuan yang akibatnya membatasi, menyulitkan, dan merugikan kaum perempuan sendiri.² Karena dengan adanya keyakinan masyarakat setempat bahwa lelaki adalah pencari nafkah, yang setiap pekerjaan dilakukan oleh perempuan dinilai hanya sebagai suatu “tambahan”. Itulah maknanya dalam suatu keluarga, sopir (dianggap pekerjaan lelaki) sering dibayar lebih tinggi dibanding seorang pembantu rumah tangga, meskipun tidak ada yang bisa menjamin bahwa pekerjaan sopir lebih berat dan lebih sulit dibanding memasak dan mencuci.

Dipahami pembentukan kepemimpinan publik perempuan pada dunia politik, dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang berasal dari nilai yang dibawa oleh agen sosialisasi dalam proses pembentukan stereotip di masyarakat, seperti: keluarga, sekolah, kelompok sebaya, dan media. Dimana agen-agen sosial tersebut menginternalisasi nilai-nilai baik melalui pola asuh maupun interaksi sosial. Standart nilai yang dibawa seperti doktrin agama, hukum sosial masyarakat, pengetahuan hukum legal formal memiliki pengaruh terhadap pandangan individu terhadap kepemimpinan publik perempuan yang tidak terlepas dari pandangan tentang relasi gender. Pandangan dunia (*world view*) tentang relasi antara laki-laki dengan perempuan (*relasi jender*) bisa jadi dipengaruhi oleh latar belakang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun penafsiran agama.

Keluarga menjadi awal pola asuh seorang individu, sementara sekolah adalah komunitas kedua tempat transformasi ilmu secara formal. Kelompok sebaya menjadi ruang yang lebih efektif karena komunikasi setara dalam proses *peer-education* terjadi disini. Selain itu, media juga memiliki posisi yang efektif sebagai agen sosialisasi melalui propaganda media dalam pembentukan peran gender. Doktrin agama (lebih pada pemahaman terhadap nilai agama) baik yang ada dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat merupakan nilai yang tersosialisasikan dalam proses pembentukan stereotip.

Peran Perempuan Dalam Islam

Konon pada masa Nabi saw perempuan sangat tekun belajar, mereka meminta agar Nabi saw memberi waktu tertentu guna belajar, dan permintaan mereka dikabulkan Nabi saw. Untuk itu perempuan juga dituntut untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas diri, apalagi salah satu tugas utama perempuan adalah mendidik anak-anaknya karena memiliki sifat keibuan yang luar biasa, namun bagaimana tugas pokok itu dapat mereka laksanakan secara baik jika mereka tidak diberi kesempatan untuk belajar. Karena tidak cukup hanya dengan mengandalkan kelembutan namun juga dibutuhkan kecerdasan yang dapat diperoleh melalui belajar.³ Terkadang anak-anak kerap melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang mengagumkan tentang berbagai hal termasuk tentang ketuhanan, alam raya, maka pengetahuan akan hal-hal itu harus dimiliki oleh perempuan. Karena perempuan ibarat sekolah yang apabila dipersiapkan dengan baik, maka mereka akan melahirkan generasi yang cerdas.

Tidak dapat disangkal, peran publik perempuan dalam perjalanan sejarahnya mengalami pasang-surut. Dengan adanya kolonialisme yang banyak memunculkan banyak bias. Inilah yang sangat berperan dalam proses perubahan tersebut. Sejak abad yang lalu dampak kolonialisme terhadap

¹Arvind Sharma, *Perempuan Dalam Agama-agama Dunia*, (Jakarta: Ditperta Depag RI, 2002), h. 331

²Alimatus, Sahrah. “Persepsi Terhadap Kepemimpinan Perempuan.” *Indonesian Psychologica Jomal* 19, no. 3 (2004), h.33.

³M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, Cet. III, h. 359.

masyarakat secara internal maupun eksternal sangat besar. Dampak pertama dan yang paling menonjol adalah pembagian kerja laki-laki-perempuan yang memang sudah ada, semakin tegas dan rinci.

Dalam zaman ini kita mengenal apa yang itu peran jenis (*sex roles*), yaitu perilaku atau kepribadian yang ditentukan oleh jenis kelamin, yang dibedakan atas tipe feminin dan tipe maskulin. Perilaku ini sebenarnya adalah sifat-sifat yang dapat dipelajari untuk meningkatkan aktivitas sesuai dengan peran yang diharapkan masyarakat terhadap jenis kelamin tertentu.⁴ Di sini budaya masyarakat sangat berpengaruh terhadap peran jenis seseorang. Ada karakteristik kepribadian, tugas pekerjaan, dan kegiatan yang dianggap wajar bagi laki-laki dan lainnya wajar bagi perempuan. Sifat-sifat yang dikonstruksikan oleh masyarakat ini yang kemudian melekat pada individu.

Dalam suatu kepemimpinan, nilai yang dianggap paling dominan adalah kualitas kepribadian yang meliputi kemampuan (*ability*), kecakapan (*capacity*), kesanggupan (*faculty*), dan kepandaian (*skill*). Dalam suatu kepemimpinan yang hubungannya dengan politik, dalam hal ini perempuan memiliki hak politik yang sama dengan hak dari kaum laki-laki. Hak politik kaum perempuan artinya hak untuk berpendapat,⁵ untuk menjadi anggota lembaga perwakilan, dan untuk memperoleh kekuasaan yang benar atas sesuatu seperti memimpin lembaga formal, organisasi, partai dan kedudukan dalam suatu negara.

Di masa kontemporer bagi negara Islam yang memberlakukan hukum Islam dalam berbangsa dan bernegara.⁶ Terlihat dalam sejarah Islam bahwa kaum perempuan bisa menyampaikan suatu aspirasinya kepada pihak yang berwenang, dengan sebuah pendapat yang tidak bisa ditinggalkan, sebagaimana yang dilakukan oleh Ummu Salamah (istri Rasulullah saw) dalam peristiwa Hudaibiyah (saat memberikan sarannya kepada Rasulullah saw untuk menyelesaikan masalah yang muncul pada saat itu berupa keberatan sebagian sahabat terhadap perintah Rasulullah saw.⁷ Lebih dari itu, kaum perempuan bisa menyampaikan kritik dan keberatannya kepada pihak yang berwenang, meskipun sang penguasa itu sedang di atas mimbar, sebagaimana yang terjadi pada zaman Umar bin al-Khathab.⁸

Karena itu, Imam Abu Hanifah pun membolehkan seorang perempuan untuk menjadi hakim dalam semua persoalan selain hukum pidana. Sementara Imam Ath-Thabari dan aliran Dhahiriyah membolehkan seorang perempuan menjadi hakim dalam semua bidang perkara, sebagaimana mereka membolehkan kaum perempuan menduduki semua jabatan pemerintahan selain puncak kepemimpinan negara. Bahkan bisa jadi juga dikatakan bahwa yang namanya puncak kepemimpinan (yang tidak boleh di duduki oleh kaum perempuan) adalah kepemimpinan khilafah yang meliputi seluruh umat Islam di dunia.

Kepemimpinan Perempuan Dalam Hukum Islam

Kepemimpinan perempuan dalam Islam merupakan persoalan yang masih kontroversial. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor antara lain: Pertama; adanya nash (al-Qur'an dan hadis) yang secara tekstual mengisyaratkan keutamaan bagi laki-laki untuk menjadi pemimpin. Akan tetapi, secara realitas tidak dapat dipungkiri adanya sejumlah perempuan yang secara objektif memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin dan *acceptable* ditengah masyarakat.

Kedua, sebagian masyarakat belum bisa menerima perempuan untuk tampil sebagai pemimpin berdasarkan pemahaman terhadap sejumlah ayat dan hadis yang mengisyaratkan larangan bagi perempuan untuk diangkat menjadi pemimpin. Di lain pihak, muncul wacana yang dalam memahami teks nash tersebut berdasarkan paradigma berpikir yang lebih "longgar" dengan mengedepankan substansi atau esensi ajaran Alquran dan hadis tersebut seperti persamaan (*justice*) dan keadilan (*equality*) tanpa melihat jender (jenis kelamin).⁹

Namun sejak 15 abad yang silam, al-Qur'an telah menghapuskan berbagai macam diskriminasi tersebut antara laki-laki dan perempuan, al-Qur'an pun memberikan hak-hak kepada kaum perempuan sebagaimana hak-hak yang diberikan kepada kaum laki-laki.

⁴Asghar Ali Engineer, Hak-Hak Perempuan dalam Islam (Yogyakarta: LP3ES 1994), h.59

⁵Zaetunah Subhan, *Perempuan dan Politik dalam Islam* (Yogyakarta: LKIS, 2006), h. 39.

⁶Misbahuddin, dkk, Konsep Hukum Islam Dalam Mewujudkan Stabilitas Dan Perubahan Dalam Masyarakat, Jurnal Pengabdian Mandiri, Vol. 2, No.1 (2023), h.121.

⁷Kamal Jaudah, *Wazhifah Al Mar'ah Fi Nazhar Al-Islam* (Al-Qahirah: Dar al-Hady, 1440 H/1980 M), h.137.

⁸Yusuf al-Qaradhawi, *Meluruskan Dikotomi Agama & Politik*, cet ke-I, (Jakarta: al-Kautsar, 2008), h.222.

⁹Kasjim Salenda, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam*, Al-Risalah, Volume 12 Nomor 2 November, (Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Alauddin, 2012) h.370.

Demikian al-Qur'an bercerita tentang kepemimpinan seorang perempuan dengan memberikan contoh historis Ratu Balqis di negeri Saba' yang merupakan gambaran perempuan yang mempunyai kecemerlangan pemikiran, ketajaman pandangan, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, dan strategi politik yang baik. Wahyu ia mendapat surat dari Nabi Sulaiman, ia bermusyawarah dengan para pembesar. Walaupun merasa kuat dan siap menghadapi perang melawan Sulaiman, namun ia mempunyai pandangan yang jauh, ia tidak ingin negerinya hancur dan rakyat menjadi korbannya karena ia mempunyai instuisi bahwa Sulaiman raja yang amat kuat.

Pengangkatan tema Ratu Balqis di dalam al-Qur'an mengandung makna implisit bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin sebagaimana halnya laki-laki. Oleh sebab itu, Muhammad Jarir al-Thabary dan Ibn Hazm berpendapat bahwa hadis Abi Bakrah tersebut hanya melarang perempuan menjadi *top leader* seperti kepala Negara Islam atau khalifah. Untuk jabatan lainnya boleh, seperti jumbuh ulama juga berpendapat demikian. Namun, kalau al-Thabrani dan Ibn Hazm masih membolehkan perempuan menjadi perdana menteri atau hakim, sedangkan jumbuh ulama tidak membolehkan, berdasarkan hadis dari Abi Bakrah yang telah disebutkan di atas.¹⁰

Kamal Jaudah mengatakan bahwa hadis Abi Bakrah di atas melarang perempuan sendirian menentukan urusan bangsanya, sesuai dengan asbab al-Wurud hadis ini, yaitu telah diangkat anak perempuan Raja Kisrah untuk menjadi ratu atau pemimpin Persia. Sudah diketahui, bahwa sebagian besar rajar-aja pada masa itu, kekuasaannya hanya di tangan sendiri dan diktator, hanya ia sendiri yang menetapkan urusan rakyat dan negerinya, ketetapanannya tidak boleh digugat.¹¹

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa kaum perempuan berhak untuk memimpin suatu negara (presiden atau perdana menteri), sebagaimana halnya kaum laki-laki. Hanya saja dalam suatu negara memiliki landasan konstitusi sebagai aturan main dalam pemilihan pemimpin. Seperti persyaratan menjadi presiden, gubernur, bupati dan pemimpin lainnya yang mesti harus dipenuhi sebagai ketentuan hukum

Selanjutnya, para ulama di Indonesia pada awalnya sebenarnya juga menolak keberadaan perempuan pada urusan publik, apatah lagi sebagai pemimpin baik dalam skala kecil maupun skala besar seperti presiden. Padahal bila dilihat dari hasil sensus penduduk yang terakhir menunjukkan sekitar lebih dari 50 % penduduk Indonesia terdiri dari kaum perempuan. Hanya saja mereka mayoritas dalam kuantitas tetapi minoritas dalam kualitas. Barangkali itulah salah satu penyebabnya sehingga ulama Indonesia tidak menerima kepemimpinan perempuan (kepala negara).

Namun pandangan para ulama Indonesia terhadap kepemimpinan perempuan ternyata berubah seiring dengan kemajuan dan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Bahkan dapat dikatakan bahwa perubahan itu sangat drastis di zaman reformasi, karena sebelumnya ulama tidak mengizinkan seorang perempuan untuk duduk sebagai kepala negara (presiden). Namun dengan naiknya Megawati Soekarnoputri sebagai presiden RI ke-5, maka dengan sendirinya kepemimpinan perempuan sudah dianggap sah-sah saja di mata ulama. Mengamati peristiwa demi peristiwa yang terjadi sehubungan dengan kepemimpinan perempuan, dapat dikatakan bahwa kemungkinan perubahan pandangan ulama tentang hal tersebut disebabkan karena kemajuan yang telah dicapai oleh wanita dalam berbagai hal. Selain itu, barangkali juga karena tuntutan zaman yang menghendaki kesetaraan jender sehingga "memaksa" ulama untuk menerima perempuan menjadi presiden.

Dalam konteks kontemporer, teknologi saat ini yang mengalami kemajuan di era kontemporer yang masih terus berkembang,¹² kini orang sudah mulai melihat perlunya manusia bermulti fungsi: seorang perempuan berpeluang untuk jadi ilmuwan yang sukses, isteri yang penyayang, sebagai ibu dan pendidik yang bijaksana, penulis yang berhasil serta pekerja sosial yang berbudi luhur. Teknologi dan profesionalisasi telah memungkinkan perempuan untuk mendapatkan keinginan dalam tugas rutin yang selama ini melilitnya. Dengan demikian terbuka peluang baginya untuk lebih berpartisipasi dalam tugas-tugas kemasyarakatannya dan berpartisipasi dalam bidang politik. Untuk berperan dalam bidang politik maka tahap awal perlu diberikan kelonggaran posisi, sehingga kaum perempuan dapat berperan dalam pembuatan kebijakan di setiap strata pemerintahan. Di tingkat pusat, keputusan politik itu ada di tangan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara, oleh

¹⁰Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, ..., h. 56.

¹¹Sri Suhandjati Sukri, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*, (Yogyakarta; Gama Media, 2002), h.127.

¹²Muhammad Shuhufi, Nurfadillah Kasman, Nurjannah, Perindungan Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Kosmetik Berbasis E-Commerce; Perspektif Mazhab al-Syafi'i, *SH A U T U N A: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 4 Issue 1, January 2023, 99-115.

karena itu perlu ada kelonggaran keberadaan perwakilan perempuan di lembaga-lembaga terutama mengenai jumlahnya.¹³ Oleh karena itu, Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara merupakan suatu produk dan proses demokrasi melalui pemilihan umum, maka di dalam Undang-undang tentang Pemilihan Umum pun perlu adanya ketentuan yang memberikan kelonggaran terhadap peranan perempuan di dalam setiap Lembaga Pemerintah.

SIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa kepemimpinan publik perempuan pada dunia politik bersifat fleksibel dalam batasan aturan-aturan tertentu yang bersifat kodrati sebagai seorang perempuan. Dan kedudukan perempuan pada masa pra islam tidak nampak semulus dan seindah seperti zaman modern sekarang ini. Yang pada zaman tersebut, banyaknya ulama yang memandang perempuan sebagai masyarakat biasa dan tidak berhak dijadikan sebagai seorang pemimpin dalam suatu negara. Namun, seiring dengan perubahan waktu. Perempuan yang pada zaman pra islam, yang dianggap sebagai makhluk lemah, telah menunjukkan kemampuannya yang dianggap telah setara dengan kaum laki-laki. Oleh karena itu, tidak ada lagi halangan bagi seorang perempuan untuk menjadi pemimpin di suatu negara ataupun kepala pemerintah, yang penting perempuan tersebut yang diangkat atau dipilih dapat menjalani tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya.

REFERENSI

- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Meluruskan Dikotomi Agama & Politik*. cet ke-I, Jakarta: al-Kautsar, 2008.
- Engineer, Ali Asghar. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: LP3ES, 1994.
- Jaudah, Kamal. *Wazhifah Al Mar'ah Fi Nazhar*. Al-Islam Al-Qahirah: Dar al-Hady, 1440 H/1980 M.
- Najmah, Sai'dah. *Revisi Politik Perempuan*. Jakarta: Idea Pustaka Utama, 2003.
- Sahrab, Alimatus, *Perspektif Terhadap Kepemimpinan Perempuan*, Indonesian Psychologica Jomal 19, no. 3, 2004.
- Shahrūr, Muhammad. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2004.
- Sharma, Arvind. *Perempuan Dalam Agama-agama Dunia*. Jakarta: Ditperta Depag RI, 2002.
- Suhandjati, Sukri Sri. *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Hanafi, Agustin. Peran Perempuan Dalam Islam. *Internasional Journal of Child and Gender Studies*.
- Misbahuddin, dkk, Konsep Hukum Islam Dalam Mewujudkan Stabilitas Dan Perubahan Dalam Masyarakat, *Jurnal Pengabdian Mandiri*, Vol. 2, No.1, 2023.
- Nurjannah, Nurfadillah Kasman, Muhammad Shuhufi, Perindungan Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Kosmetik Berbasis E-Commerce; Perspektif Mazhab al-Syafi'i, *SH A U T U N A: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 4 Issue I, January 2023, 99-115.
- Salenda, Kasjim. Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam. *Al-Risalah, Volume 12 Nomor 2 November*, Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Alauddin, 2012.

¹³Tasmin Tangngareng, 'Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hadits', 23.1 (2015), h.174